

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA GRESIK NOMOR: 0085/ PDT.P/ 2012/ PA. G.S TENTANG PENETAPAN AHLI WARIS

A. Dasar Pembuktian Penetapan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 0085/ Pdt.P/ 2012/ PA.GS Tentang Penetapan Ahli Waris

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 2 menyatakan: “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.”

Berdasarkan Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009 amandemen dari UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama dan pasal 2 dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, serta Aturan Mahkamah Agung dalam pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama buku II edisi 2010. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di

bidang kewarisan pada perkara permohonan penetapan ahli waris sepanjang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan atau jika ada kepentingan hukum.

Penetapan merupakan salah satu bentuk putusan yang ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama yang merupakan hak dari seseorang atas permohonan yang diajukan oleh pihak pemohon. Permohonan sendiri dalam pengertian yuridis adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada hakim Pengadilan Agama. Salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Agama adalah Permohonan penetapan ahli waris. Kewarisan secara rinci telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 ayat (1) “Bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan orang-orang yang berhak menjadi ahli waris dan jumlah bagiannya masing-masing”¹.

Penetapan ahli waris merupakan bentuk perkara kewarisan yang dilakukan oleh para ahli waris untuk mengurus kepentingan hak-hak yang harus diterima oleh ahli waris. Penetapan ahli waris dapat dilihat dalam Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang telah diamandemen dengan

¹*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (rhedbook publisher, 2008), 539.

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam Pasal 171-193 KHI menjelaskan orang-orang yang berhak mewarisi adalah keluarga yang sedarah, baik sah maupun luar kawin dan sisuami atau isteri yang telah hidup bersama sampai pewaris meninggal.

Oleh karena itu pada hakikatnya hakim merupakan suatu peran yang sangat penting di lingkungan Peradilan, karena lewat hakimlah suatu perkara diputus. Seorang hakim bukan hanya harus mempunyai dasar pembuktian penetapan yang kuat, akan tetapi juga harus cermat dalam memeriksa bukti-bukti yang disodorkan kepadanya. Untuk menyelidiki kebenaran adanya suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan permohonan itu benar-benar ada, agar ia bisa memberikan suatu putusan yang seadil-adilnya baik hukum Islam yang berlaku di Peradilan Agama maupun hukum acara perdata yang terikat dengan perkara yang sedang ditangani.

Begitu juga yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Gresik yang memutuskan suatu perkara Nomor: 0085/Pdt.P/2012/PA.Gs, majelis hakim Pengadilan Agama Gresik harus memiliki sikap atau perilaku yang bijaksana dan cermat dalam menilai bukti-bukti di persidangan serta pandangan dasar pembuktian penetapan. Agar dapat memutuskan perkara yang diajukan kepadanya dengan adil dan benar. Dalam menyelesaikan dan menetapkan perkara atau sengketa, seorang hakim dituntut untuk memutus perkara yang menjadi pokok permasalahan yang sebenarnya melalui pembuktian dan

keterangan para saksi, kemudian dari pembuktian dan keterangan para saksi tersebut dapat diketahui secara pasti benar tidaknya suatu peristiwa yang sedang disengketakan itu, yang selanjutnya dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim.

Pokok masalah dalam putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 0085/Pdt.P/2012/PA.Gs. tentang penetapan ahli waris yang diteliti kali ini adalah mengenai pelaksanaan kewarisan dalam menentukan ahli waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Gresik. Dalam penetapan Nomor: 0085/Pdt.P/2012/PA.Gs tersebut merupakan perkara penetapan ahli waris tunggal bernama Musa bin Miskan yakni sebagai anak tunggal dari Miskan bin Miadi yang selanjutnya disebut pemohon.

Pada proses persidangan perkara penetapan ahli waris Nomor: 0085/Pdt.P/2012/PA.Gs majelis hakim telah meneliti berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 ayat (1) tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 3 Tahun 2006 yang telah diamandemen dengan Pasal 49 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 secara legal formal perkara Nomor: 0085/Pdt.P/2012/PA.Gs tentang penetapan ahli waris ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Gresik. Hakim dengan bijaksana dan cermat telah memeriksa dan meneliti terhadap bukti-bukti sah yang diajukan oleh pemohon baik berupa bukti surat-surat otentik dan saksi-saksi yang memberikan kesaksiannya dibawah sumpah,

adapun bukti-bukti sah yang diajukan pemohon adalah sebagai berikut:

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Musa bin Miskan Nomor 3525130901770014 tertanggal 14 juni 2008 yang dikeluarkan oleh Camat Kepala wilayah Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, yang bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya.
- b. Fotocopy Surat Keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik No.474/01/437.111.21/2012 tanggal 09 Juli 2012 dengan bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya yang menerangkan bahwa Musa benar-benar anak satu-satunya dari H.Miskan dan HJ. Lasi.
- c. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Miskan bin Miadi dengan Lasi binti Lasidin yang dikeluarkan oleh KUA Cerme, Kabupaten Gresik tanggal 12 juli 1958 dengan bermaterai cukup dan sama dengan aslinya.
- d. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama almarhum Miskan bin Miadi yang dikeluarkan oleh Kepala Camat Menganti, tanggal 09 Juni 1989 bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya.
- e. Fotocopy Surat Kematian Supeni No. 474.3/01//437.111.21/2012 Tanggal 02 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dan dikuatkan oleh Camat Driyorejo dengan bermaterai cukup.

- f. Fotocopy Surat Kematian Hj. Lasi binti Lasidin No. 474.3/01/437.111.21/2011 Tanggal 7 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dan dikuatkan oleh Camat Driyorejo dengan bermaterai cukup.
- g. Fotocopy Surat Kematian H. Miskan bin Miadi No. 474.3/01/437.111.21/2011 Tanggal 09 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dan dikuatkan oleh Camat Driyorejo dengan bermaterai cukup.
- h. Sebagai saksi pertama yang bernama Untung bin Slamet, umur 40 tahun, beragama Islam, mempunyai pekerjaan sebagai karyawan pabrik dan bertempat tinggal di Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik.
- i. Sebagai saksi kedua Mujaroton bin Jahri berumur 41 Tahun, beragama Islam mempunyai pekerjaan sebagai karyawan pabrik dan bertempat tinggal di Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik.

Dari Bukti tersebut dapat dilihat bahwa bukti yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan dalam hal ini adalah pemohon yang bernama Musa bin Miskan telah mengikat, materiil dan bebas. Sehingga majelis hakim berpendapat bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan fakta yang terjadi di persidangan. Perkara Nomor: 0085/Pdt.P/2012/PA.Gs adalah perkara permohon yakni majelis hakim hanya memeriksa, mendengarkan dan menilai

dari pihak pemohon saja. Dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik menyatakan bahwa tuntutan pemohon benar dan sesuai dengan fakta dan harus diterima dan cukup untuk memberikan kepastian hukum bagi pemohon bahwa Musa bin Miskan merupakan ahli waris tunggal dari Miskan bin Miadi dan menganggap tidak menemukan adanya keganjalan dalam bukti-bukti yang ada karena bukti-bukti yang ada telah dirasa telah sesuai dengan syarat surat otentik

Hingga pada tanggal 24 September 2012 hakim menemukan putusan verstek perkara gugatan pembagian ahli waris sebelumnya dengan Nomor: 510/Pdt.G/2007/PA.Gs, dalam putusan tersebut tidak ada nama Musa bin Miskan sebagai ahli waris.

B. Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 0085/ Pdt.P/ 2012/ PA. GS Tentang Penetapan Ahli Waris

Berdasarkan ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan asas-asas kewarisan yang ada pada KHI, untuk memindahkan hak kepemilikan dari almarhum kepada ahli warisnya, para ahli waris terlebih dahulu harus membuktikan secara hukum bahwasanya memang sebagai ahli waris yang sah dari almarhum. Dari penjelasan Undang-Undang di atas, jelaslah bahwa dalam hal ini, para ahli waris yang ada dapat mengajukan

permohonan atau fatwa waris kepada Pengadilan Agama. Sehingga kelak dengan adanya penetapan atau fatwa waris tersebut, para ahli waris dapat melakukan peralihan hak kepemilikan didepan Notaris atau PPAT.

Sebelum mengajukan permohonan atau fatwa waris kepada Pengadilan Agama, ahli waris terlebih dahulu harus membuktikan secara hukum bahwasanya dirinya memang sebagai ahli waris yang sah dari almarhum, dengan membawa beberapa bukti diantaranya adalah:

1. Surat Permohonan rangkap
2. Keterangan Ahli Waris dari lurah atau Desa
3. Foto Copy Akte Kematian dari Catatan Sipil bermaterai Rp.6.000,- + Cap Pos
4. Foto Copy Surat Nikah yang meninggal bermaterai Rp. 6.000,- + Cap Pos
5. Foto Copy KTP Pemohon (Ahli Waris) bermaterai Rp. 6.000,- + Cap pos
6. Foto Copy Akte Kelahiran Ahli Waris bermaterai Rp.6.000.- + Cap pos
7. Foto Copy Harta kekayaan (Rekening, dll) + Cap pos²

Menurut analisis penulis walaupun dalam prinsip pembuktian hakim Pengadilan Agama hanya mencari dan mewujudkan kebenaran formil yakni tugas dan peran hakim bersifat pasif dengan kata lain hakim Pengadilan Agama tidak dibenarkan mengambil prakarsa aktif meminta para pihak

²Pengadilan Agama Temanggung, *Persyaratan Pengajuangugatan, Permohonan*

mengajukan atau menambah pembuktian yang diperlukan karena semuanya itu menjadi hak dan kewajiban para pihak. Cukup atau tidak alat bukti yang diajukan terserah sepenuhnya kepada kehendak para pihak. Menerima setiap pengakuan dan pengingkaran yang diajukan para pihak di persidangan, untuk selanjutnya dinilai kebenarannya oleh hakim. Pemeriksaan dan putusan hakim, terbatas pada tuntutan yang diajukan penggugat dalam gugatan. Putusan berdasarkan pembuktian fakta yang dinilai dan diperhitungkan terbatas yang diajukan dalam persidangan dan hanya fakta berdasar kenyataan yang bernilai pembuktian yang dapat diajukan hanyalah yang mengandung fakta-fakta konkret dan relevan, yaitu membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang langsung berkaitan erat dengan perkara yang sedang diperiksa.

Akan tetapi hakim juga berhak menolak sesuatu yang disodorkan, jika terdapat kebohongan, kepalsuan dan di rasa kurang kuat atau kurang meyakinkannya alat bukti yang diajukan kepadanya. Dari bukti-bukti yang diajukan oleh Musa terdapat kekurangan atau kurang lengkapnya syarat bukti yang harus dipenuhi yakni yakni dari bukti-bukti yang diajukan ada yang kurang yakni Foto Copy Akte Kelahiran Ahli Waris bermatreraai Rp.6.000.- + Cap posdan Foto Copy Harta kekayaan (sertifikat tanah, rekening, dll) + Cap pos. Padahal jika dilihat dari bukti-bukti surat-surat otentik yang diajukan oleh Musa terdapat keganjalan yakni adanya dikuatkan oleh Camat Driyorejo

padahal camat tersebut tidak berwenang untuk menguatkan perkara yang ada di ruang lingkup wilayah Desa Kepatihan Kecamatan Menganti. Padahal tujuan pokok Musa mengajukan permohonan penetapan tersebut adalah untuk mengurus dokumen kepemilikan tanah atas nama Miskan bin Miadi.

Mengingat perkara waris sangat rentan dengan adanya pihak-pihak yang mengaku sebagai orang yang berhak atas harta waris. Seharusnya hakim menolak permohonan penetapan tersebut dikarenakan kurang kuatnya bukti-bukti yang diajukan berupa tidak adanya Foto Copy Harta kekayaan yang merupakan unsur dari ewarisan yakni pewaris, ahli waris dan harta warisan dan dengan adanya campur tangan camat yang diluar wilayah kewenangannya.